



PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(CSR), DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

Amal Muliadi Nasution¹, Venus Gani²

***Korespondensi :**

Email :

amalmuliadi7@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Mercu Buana
Jakarta

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 24 Maret 2025

Revisi : 17 Juni 2025

Diterima : 20 Juli 2025

Diterbitkan : 24 Juli 2025

Kata Kunci :

*Tax avoidance, Kepemilikan
Institusional, Corporate social
responsibility, Ukuran
Perusahaan*

Keyword :

*Tax avoidance, Institutional
Ownership, Corporate social
responsibility, Company Size*

Abstrak

Pajak Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara, tanpa terkecuali negara Indonesia yang membutuhkan pajak untuk membiayai seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perusahaan selaku wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba mereka, sehingga perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak, salah satunya yaitu dengan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 perusahaan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI dan website masing-masing perusahaan pertambangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Tax avoidance* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan, *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Taxes are the main source of income for a country, without exception the Indonesian state which requires taxes to finance all activity programs carried out by the government in order to improve the welfare of the community. However, companies as taxpayers consider that taxes are a burden that can reduce their profits, so companies do various ways to reduce the tax burden, one of which is Tax avoidance. This study aims to examine the effect of institutional ownership, corporate social responsibility, and company size on Tax avoidance. This study uses quantitative research methods with causal research types. The population of this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. Sampling in this study were 11 companies using purposive sampling method. This study uses secondary data obtained from the official IDX website and the website of each mining company. The analysis method used is multiple linear regression analysis using SPSS 25 software. The results showed that institutional ownership has a significant positive effect on Tax avoidance and company size has a significant negative effect on Tax avoidance. Meanwhile, corporate social responsibility has no influence on Tax avoidance.

PENDAHULUAN

Perekonomian memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam mendukung proses pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia.

Pergerakan ekonomi yang stabil dan meningkat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan nasional secara berkelanjutan. Menurut Mira & Suryono (2022) pergerakan ekonomi di Indonesia didukung oleh penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara dengan proporsi terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya, sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak	Presentase Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Presentase Bukan Pajak
2020	1.699,9	1.404,5	82,7%	294,1	17,3%
2021	1.743,6	1.444,5	82,8%	298,2	17,2%
2022	2.265,2	1.784,0	78,8%	481,6	21,2%
2023	2.637,2	2.118,3	82,0%	515,8	18,0%
2024	2.802,3	2.309,9	82,1%	492,0	17,9%

Sumber: www.kemenkeu.go.id (Data diolah penulis, 2024)

Oleh karena itu, pemerintah secara aktif mengoptimalkan kebijakan perpajakan, salah satunya melalui penerapan sistem *self-assessment* dengan harapan penerimaan pajak di Indonesia dapat tercapai secara optimal. Akan tetapi, dalam sistem perpajakan ini, wajib pajak dan pemilik usaha cenderung berupaya mengurangi beban pajak melalui berbagai cara untuk meminimalkan kewajiban perpajakan mereka (Alya & Yuniarwati, 2021). Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang krusial untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Sementara itu, bagi perusahaan, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi kepada negara dan diperhitungkan sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Wulandari et al., 2023). *Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dari peraturan perpajakan (Pohan, 2018).

Laporan *Tax Justice Network* (2023), mengungkapkan fakta bahwa negara-negara di dunia terancam kehilangan hampir US\$5 triliun dari pungutan pajak dalam 10 tahun ke depan. Kondisi tersebut disebabkan oleh maraknya praktik suaka pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan individu kaya untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka. Laporan tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun negara-negara mengalami kehilangan penerimaan pajak sebesar US\$480 miliar akibat praktik suaka pajak. Angka ini meningkat sebesar US\$8 miliar dibandingkan dengan perkiraan pada tahun 2021, yaitu sebesar US\$472 miliar. Indonesia pun tidak luput dari dampak

penyalahgunaan pajak oleh perusahaan yang terkait dengan praktik suaka pajak

Tabel 2. *Countries' tax loss to global corporate tax abuse*

Country	Tax lost to corporate tax abuse (USD million)
Asia	48.355,9
Indonesia	2.672,8
Malaysia	759,8
Thailand	226,4
Vietnam	1.484,6
Singapore	585,3

Sumber: taxjustice.net (Data diolah penulis, 2024)

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari laporan *Tax Justice Network*, penyalahgunaan pajak oleh perusahaan memberikan dampak yang signifikan bagi negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Negara-negara di kawasan Asia secara keseluruhan mengalami kerugian sebesar US\$48.355,9 juta setiap tahunnya akibat praktik penghindaran pajak. Indonesia sendiri turut terdampak, dengan kerugian pajak mencapai US\$2.672,8 juta sebagaimana dilaporkan oleh (*Tax Justice Network*, 2023).

Fenomena penghindaran pajak marak terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Salah satu contohnya adalah PT Adaro Energy, sebuah perusahaan pertambangan yang diketahui telah meminimalkan kewajiban pajaknya selama periode 2007 hingga 2017. Praktik tersebut dilakukan dengan cara mentransfer keuntungan dari penjualan batu bara yang ditambang di Indonesia ke anak perusahaan yang berbasis di Singapura. PT Adaro Energy membayar kewajiban pajak yang jauh lebih rendah di Singapura, yaitu sekitar 10% atau sebesar US\$125 juta (setara dengan Rp1,75 triliun), dibandingkan dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia yang memiliki tarif pajak rata-rata sekitar 50% (*Global Witness*, 2019).

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki potensi untuk melakukan praktik *Tax avoidance*. Temuan ini diperkuat oleh laporan *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia yang menyatakan bahwa pada tahun 2020, hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar di Indonesia yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak. Sementara itu, perusahaan pertambangan lainnya masih belum menerapkan pelaporan pajak secara transparan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan di sektor pertambangan yang belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Bisnis.com, 2021).

Topik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) menjadi semakin relevan dan penting untuk mendapat perhatian lebih, mengingat berbagai fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, antara lain yang pertama yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan institusional adalah

besarnya jumlah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun, tidak termasuk publik. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang penting dalam mengawasi kinerja yang dilakukan manajer, dengan adanya kepemilikan institusional dapat mengontrol perilaku manajer dalam mengelola keuangan perusahaan (Suaidah, 2020).

Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan institusional akan menekan tindakan yang tidak etis dari manajer dalam mengambil keputusan, salah satunya yaitu akan menekan tindakan manajer dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) Sujannah (2021). Pernyataan ini didukung oleh penelitian Chairunesia (2023), dan Susilawati & Tarmidi (2024). Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Hartanto & Sudirgo (2023), Putra & Pratami (2024) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yaitu *corporate social responsibility* (CSR). Menurut E. W. Putra et al., (2022) CSR merupakan strategi perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan dengan tujuan meningkatkan dan memperkuat nilai perusahaan di mata masyarakat. Ketika perusahaan mendapatkan citra positif dari kegiatan CSR maka akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis dan mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, sebagian aktivitas CSR dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dapat menurunkan laba fiskal dan secara otomatis mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut penelitian Putri & Yanti (2022) menyebutkan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dikarenakan manajemen selaku pihak agen diberikan wewenang oleh pihak prinsipal untuk mengambil keputusan terkait operasional perusahaan. Pemanfaatan aktivitas CSR dapat diindikasikan sebagai salah satu langkah pihak agen melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba dan meminimalisasi pengeluaran pajak. Dalam konteks ini, kegiatan CSR tidak hanya digunakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga dijadikan strategi oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Sejalan dengan penelitian Alsaadi (2020) dan Achmad Hidayat & Novita, (2023) yang menyatakan CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* Berlawanan dengan penelitian Rafika et al. (2022), Agustina & Hakim (2021) *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap negatif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Arianti (2020), Kiryanto & Indriyani (2023) *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yaitu ukuran perusahaan, ukuran perusahaan secara umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Dimana semakin besar perusahaan akan memiliki sistem serta teknologi yang lebih baik sehingga memudahkan manajemen dalam mengelola assetnya yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan (Wati, 2019).

Menurut penelitian Suryatna et al. (2023) perusahaan besar, dengan aset dan pendapatan yang lebih besar, memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalisir beban pajak mereka. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki sumber daya yang lebih mumpuni untuk memengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan kepentingan mereka. Dengan demikian, perusahaan besar mungkin memiliki potensi penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Sejalan dengan penelitian Lestari et al. (2023), A. P. Putra & Pratami (2024). Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berlawanan dengan Zaenuddin & Dyarini (2023), dan Tanjaya & Nazir (2021) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Wansu & Dura (2024), Sari & Adi (2023) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan permasalahan dan perbedaan hasil dari para peneliti sebelumnya yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi menjelaskan hubungan keagenan, yaitu kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan atas nama mereka. Dalam hubungan ini, terjadi pendelegasian beberapa keputusan dan pemberian wewenang kepada agen.

Teori keagenan menyatakan bahwa agen akan berperilaku mementingkan dirinya sendiri yang mungkin akan bertentangan pada kepentingan prinsipal yang pada akhirnya munculnya konflik keagenan (Ghozali, 2020). Konflik keagenan dapat timbul karena adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengendalian. Pemisahan ini memicu perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, yang pada akhirnya dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan tujuan pemilik perusahaan (Nuryeni & Hidayati, 2021).

Tax avoidance

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak secara legal dan aman yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan mengurangi kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah (area abu-abu) peraturan perpajakan dan menggunakan teknik serta metode yang sah dalam pelaksanaannya (Pohan, 2018). Menurut Anasta & Tarmidi (2023) *tax avoidance* merupakan upaya mengefisiensikan jumlah dari beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Dalam penelitian ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) di ukur dengan ETR dan STR pengukuran ini mengacu pada penelitian (Jamei, 2017 dan Tarmidi et al., 2020) dengan rumus.

$$TA = STR - ETR$$

ETR dapat dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Studi ini menyederhanakan konsep *Effective Tax Rate* (ETR) dengan mengurangi *Statutory Tax Rate* (STR). Semakin rendah presentasi nilai ETR setelah dikurangkan STR dapat menunjukkan kemungkinan praktik penghindaran pajak perusahaan dan sebaliknya jika presentasi nilai ETR lebih tinggi setelah dikurangkan STR menunjukkan atau mengindikasikan berkurangnya praktik penghindaran pajak perusahaan. *Statutory Tax Rate* (STR) pada tahun 2019-2021 tarifnya ditetapkan berdasarkan Undang-undang UU No. 36 Tahun 2008 dan untuk tahun 2022-2023 berdasarkan UU N0. 7 Tahun 2021.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun, tidak termasuk publik. Variabel kepemilikan institusional diukur menggunakan rasio kepemilikan institusional, yaitu proporsi saham yang dimiliki oleh institusi investor dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengukuran ini mengacu pada penelitian (Susilawati & Tarmidi, 2024) yang dirumuskan sebagai berikut.

$$KI \frac{Jumlah\ Kepemilikan\ Institusional}{Jumlah\ Saham} \times 100\%$$

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut E. W. Putra et al. (2022) *corporate social responsibility* (CSR) merupakan strategi perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan dengan tujuan meningkatkan dan memperkuat nilai perusahaan di mata masyarakat. Ketika perusahaan mendapatkan citra positif dari kegiatan CSR maka akan

membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis dan mencapai tujuan perusahaan.

Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan standards Global Reporting Initiative (GRI) disesuaikan dengan versi yang digunakan oleh perusahaan. Menurut Achmad Hidayat & Novita (2023) terdapat dua standart dalam pengungkapan CSR perusahaan, yaitu Global Reporting Initiative G4 Index (GRI G4) dan Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard).

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan item-item yang di ungkapkan di sustainability report perusahaan. Jika suatu item diungkapkan, maka diberikan skor 1, sedangkan jika tidak diungkapkan, maka diberi skor 0. Setelah seluruh item dinilai, tingkat pengungkapan CSR dapat dihitung menggunakan indeks yang diproksikan melalui CSRI (*Corporate Social Responsibility Index*).

$$CSRDij = \sum_{nj}^{xij} \times 100\%$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil Wati (2019). Ukuran perusahaan merupakan ukuran dengan mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan (Sofiamanan et al., 2023). Menurut Sofiamanan et al. (2023) ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus.

$$SIZE = \ln (\text{Total Aset})$$

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan institusional sebagai pihak eksternal yang menanamkan dananya dalam bentuk saham di perusahaan, memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan agensi perusahaan. Dengan semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka dapat memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan dikelola bukan hanya untuk kepentingan manajer semata . Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan institusional akan menekan tindakan yang tidak etis dari manajer dalam mengambil keputusan, salah satunya akan menekan tindakan manajer dalam melakukan penghindaran pajak (*tax Avoidance*) (Sujannah, 2021).

H₁: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif terhadap *Tax avoidance*.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax avoidance

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, sebagian aktivitas CSR dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dapat menurunkan laba fiskal dan secara otomatis mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar. Kondisi ini menunjukkan bahwa CSR memiliki peran dalam memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan CSR ke dalam strategi penghindaran pajak, di mana CSR tidak hanya berfungsi sebagai pengurang beban pajak, tetapi juga sebagai alat untuk meredam dampak negatif dari praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif.

Berdasarkan teori keagenan, manajemen selaku pihak agen diberikan wewenang oleh pihak prinsipal untuk mengambil keputusan terkait operasional perusahaan. Pemanfaatan aktivitas CSR dapat diindikasikan sebagai salah satu langkah pihak agen melakukan tindakan tax avoidance untuk meningkatkan laba dan meminimalisasi pengeluaran pajak. Dalam konteks ini, kegiatan CSR tidak hanya digunakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga dijadikan strategi oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Putri & Yanti, 2022).

H₂: *Corporate Social Responsibility (CSR) Berpengaruh Postif Terhadap Tax Avoidance.*

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax avoidance

Menurut Sofiamanan et al. (2023) ukuran perusahaan merupakan ukuran dengan mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan dan semakin stabil laba yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar beban pajak perusahaan. Hal ini membuat perusahaan berusaha untuk mencari celah yang dapat mengurangi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan teori agensi, sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan besar dapat digunakan oleh agen dengan memanfaatkan sistem serta teknologi yang lebih baik untuk memaksimalkan kinerja perusahaan serta memaksimalkan kompensasi kinerja agen itu sendiri. Agen akan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

H₃: *Ukuran Perusahaan Berpengaruh Postif Terhadap Tax Avoidance.*

METODEDOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kausal yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka, dengan tujuan memperoleh data sekunder yang relevan dari Bursa Efek

Indonesia (BEI) serta informasi pendukung dari jurnal, artikel, dan dokumen terkait (Sugiyono, 2019).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik nonprobability sampling yang penentuan sampelnya berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kriteria yang ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2019). Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 perusahaan dengan jumlah pengamatan sebanyak 55 sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI dan *website* masing-masing perusahaan pertambangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *Software SPSS 25 (Statistical Product and Service Solution)*.

Tabel 3. Kriteria Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023.	94
2.	Perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut (<i>listing</i> dan <i>delisting</i>) selama 2019-2023.	(46)
3.	Perusahaan yang tidak menyampaikan data secara lengkap selama periode 2019-2023 yang berhubungan dengan variabel penelitian.	(29)
4.	Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian semasa tahun penelitian	(8)
Jumlah sampel		11
Total sampel penelitian selama 2019-2023		55

Sumber: Data diolah penulis, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax avoidance</i>	55	-.46784	.18968	-.0311724	.11061098
Kepemilikan Institusional	55	.41471	.93262	.6657086	.13913577
<i>Corporate Social Responsibility</i>	55	.01100	.72500	.4051091	.17427720
Ukuran Perusahaan	55	28.38780	32.75780	30.6482750	1.01723160

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Kepemilikan institusional mempunyai nilai paling kecil sejumlah 0,41 dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk di tahun 2021, sedangkan nilai maksimum 0,93 dimiliki oleh TBS Energi Utama Tbk di tahun 2019 dan 2020. Untuk nilai mean atau rata-rata dari seluruh perusahaan sampel adalah sebesar 0,66. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,13 dimana hasil tersebut lebih kecil dari nilai mean

yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga data kepemilikan institusional pada penelitian ini penyebarannya merata.

Corporate social responsibility (CSR) mempunyai nilai paling kecil sejumlah 0,01 dimiliki oleh Harum Energy Tbk di tahun 2020, sedangkan nilai maksimum 0,72 dimiliki oleh PT Vale Indonesia Tbk di tahun 2023. Untuk nilai mean atau rata-rata dari seluruh perusahaan sampel adalah sebesar 0,40. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,17 dimana hasil tersebut lebih kecil dari nilai mean yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga data CSR pada penelitian ini penyebarannya merata.

Ukuran perusahaan mempunyai nilai paling kecil sejumlah 28,38 dimiliki oleh Samindo Resources Tbk di tahun 2020, sedangkan nilai maksimum 32,75 dimiliki oleh Adaro Energy Indonesia Tbk di tahun 2022. Untuk nilai mean atau rata-rata dari seluruh perusahaan sampel adalah sebesar 30,64. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,01 dimana hasil tersebut lebih kecil dari nilai mean yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga data ukuran perusahaan pada penelitian ini penyebarannya merata.

Tax avoidance mempunyai nilai paling kecil sejumlah -0,46 dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk di tahun 2019, sedangkan nilai maksimum 0,18 dimiliki oleh Harum Energy Tbk di tahun 2020. Untuk nilai mean atau rata-rata dari seluruh perusahaan sampel adalah sebesar -0,03. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,11 dimana hasil tersebut lebih besar dari nilai mean yang berarti bahwa data *Tax avoidance* pada penelitian ini memiliki sebaran yang cukup luas terhadap nilai rata-ratanya yang menunjukkan bahwa tingkat *tax avoidance* antar perusahaan sangat berbeda-beda.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	.115

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan output hasil uji normalitas pada tabel 5 One-Sample Kolmogorov Smirnov Test menunjukkan nilai dari Monte Carlo Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu sebesar 0,115. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kepemilikan Institusional	.821	1.218
<i>Corporate social responsibility</i>	.557	1.795
Ukuran Perusahaan	.500	2.000

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui hasil output Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, karena nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10,00$. Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance seluruh variabel independen yang menunjukkan angka lebih besar dari 0,10 yaitu Kepemilikan Institusional sebesar 0.821, *corporate social responsibility* (CSR) sebesar 0.557, dan Ukuran Perusahaan 0.500. Serta nilai VIF yang menunjukkan angka lebih kecil dari 10 yakni Kepemilikan Institusional sebesar 1.218, *corporate social responsibility* sebesar 1.795, dan Ukuran Perusahaan 2.000. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a	
Variabel	Sig.
Kepemilikan Institusional	.690
<i>Corporate social responsibility</i>	.535
Ukuran Perusahaan	.451

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 7, tingkat signifikansi untuk variabel-variabel independen dalam penelitian ini berada di atas 0,05 yang dimana nilai dari variabel Kepemilikan Institusional sebesar 0.690, *corporate social responsibility* (CSR) sebesar 0.535 dan Ukuran Perusahaan sebesar 0.451. Hal ini menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Durbin-Watson	
1.997	

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.5 diperoleh nilai DW dengan banyak sampel $t = 55$ dan jumlah variabel $k = 3$ adalah sebesar 1.997. Pada tabel Durbin-Watson (DW) dengan $\alpha = 5\%$, diketahui bahwa penelitian ini memiliki nilai DL sebesar 1.4523 dan nilai DU sebesar 1.6815. Keputusan mengenai keberadaan autokorelasi sebagai berikut:

- a) $DW > DL$, maka tidak terjadi autokorelasi
- b) $DW < (4 - DL)$, maka tidak terjadi autokorelasi
- c) $DU < DW < (4 - DL)$, maka tidak terjadi autokorelasi
- d) $DL < DW < (4 - DU)$, maka tidak terjadi autokorelasi

Tabel 9. Hasil Uji Durbin Watson

DL	DU	Tidak terjadi Auto Korelasi	4-DL	4-DU
1,4523	1,6815	1,997	2,5477	2,3185

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Dari tabel 9 diatas dapat diartikan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Adjusted R Square
.186

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,186 Sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi pengaruh variabel *Tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Institusional, *Corporate social responsibility* (CSR), dan Ukuran Perusahaan sebesar 19%, sedangkan sisanya sebesar 81% (100% - 19%) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 11. Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA^a

Model	F	Sig.
Regression	5.105	.004 ^b

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan uji yang dilakukan, diketahui nilai F sebesar 5.105 dengan nilai signifikansi model penelitian ini lebih kecil dari pada nilai probabilitas yaitu 0,004 (0,05 > 0,004). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan dan variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen *Tax avoidance*.

Tabel 12. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Coefficients^a

Variabel	t	Sig.
(Constant)	1.680	.099
Kepemilikan Institusional	2.090	.042
<i>Corporate social responsibility</i>	1.015	.315
Ukuran Perusahaan	-2.087	.042

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 12 di atas, uji signifikansi parameter individual menghasilkan interpretasi sebagai berikut:

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai t hitung sebesar 2.090 dengan nilai signifikansi $0.042 < 0,05$. Dengan demikian, variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi nilai Kepemilikan Institusional, maka semakin rendah tindakan *Tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) penelitian ini ditolak.

b. Pengaruh *Corporate social responsibility (CSR)* Terhadap *Tax avoidance*

Variabel *corporate social responsibility (CSR)* memiliki nilai t hitung sebesar 1.015 dengan nilai signifikansi $0,315 > 0,05$. Sehingga dapat dibuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak yang artinya variabel *Corporate social responsibility (CSR)* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

c. Pengaruh *Corporate social responsibility (CSR)* Terhadap *Tax avoidance*

Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar -2.087 dengan nilai signifikansi $0,042 < 0,05$. Dengan demikian, variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan *Tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) penelitian ini ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. Investor institusional memang memiliki akses informasi yang lebih luas dan pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi perusahaan karena aktivitas investasi mereka. Oleh karena itu, mereka diyakini mampu mengawasi manajemen dengan lebih efektif. Namun, kenyataannya tidak semua institusi melakukan pengawasan secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, manajer tetap memiliki kebebasan besar dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal pembayaran pajak (Sunarto et al., 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa investor institusional cenderung tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak karena mereka lebih fokus pada peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Dengan kinerja yang baik, perusahaan menjadi lebih menarik bagi investor karena menunjukkan bahwa investasi mereka aman dan menguntungkan (Alkurdi & Mardini, 2020).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan kepemilikan institusional sebagai pihak eksternal yang menanamkan dananya dalam bentuk saham di perusahaan, memiliki peran penting dalam mengatasi

permasalahan agensi perusahaan. Dengan semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka dapat memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan dikelola bukan hanya untuk kepentingan manajer semata. Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan institusional akan menekan tindakan yang tidak etis dari manajer dalam mengambil keputusan, salah satunya yaitu akan menekan tindakan manajer dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sujannah, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jiang et al. (2021), Alkurdi & Mardini (2020) dan Sunarto et al. (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Corporate social responsibility* (CSR) Terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pengungkapan CSR suatu perusahaan tidak memberikan gambaran yang signifikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini karena tindakan CSR yang dilakukan perusahaan tidak semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak, melainkan murni sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan manajemen selaku pihak agen diberikan wewenang oleh pihak prinsipal untuk mengambil keputusan terkait operasional perusahaan. Pemanfaatan aktivitas CSR dapat diindikasikan sebagai salah satu langkah pihak agen melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba dan meminimalisasi pengeluaran pajak. Dalam konteks ini, kegiatan CSR tidak hanya digunakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga dijadikan strategi oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Putri & Yanti, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arianti (2020) dan Kiryanto & Indriyani (2023) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan-perusahaan besar lebih memperhatikan ketaatan pada aturan perpajakan mengingat adanya pemantauan yang lebih intensif dari pihak eksternal, termasuk badan otoritas pajak, penanam modal, dan masyarakat umum, yang berdampak pada nama baik perusahaan (Rahmawati, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan temuan yang tidak sejalan dengan teori agensi, dimana semakin besar perusahaan, sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan besar dapat digunakan oleh agen dengan memanfaatkan sistem serta teknologi yang lebih baik untuk memaksimalkan kinerja perusahaan serta memaksimalkan kompensasi kinerja agen itu sendiri. Agen akan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zaenuddin & Dyarini (2023) dan Tanjaya & Nazir (2021) yang

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Meskipun investor institusional memiliki akses informasi dan pemahaman mendalam yang seharusnya memungkinkan pengawasan efektif terhadap manajemen, temuan ini menyimpulkan bahwa tidak semua institusi melakukan pengawasan menyeluruh maka dari itu dapat memberikan manajer keleluasaan signifikan dalam keputusan terkait pembayaran pajak. Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa investor institusional cenderung tidak terlibat langsung dalam praktik penghindaran pajak, sebaliknya, fokus utama mereka adalah mendorong peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. *Corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat dijadikan indikator apakah perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance* atau tidak. Hal ini dikarenakan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan didorong oleh motivasi tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap pemangku kepentingan serta untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat, bukan sebagai strategi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah juga kecendrungan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan, perusahaan akan lebih memprioritaskan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari pihak eksternal, termasuk otoritas pajak, investor dan masyarakat. Kepatuhan ini menjadi penting bagi perusahaan untuk menjaga reputasi serta nama baik perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hidayat, F., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2555–2565. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521>
- Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS*, 1, 425–437. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i1.418>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Alsaadi, A. (2020). Financial-tax reporting conformity, tax avoidance and

- corporate social responsibility. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(3), 639–659. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2019-0133>
- Alya, & Yuniarwati. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11398>
- Anasta, L., & Tarmidi, D. (2023). *Manajemen Pajak*. Salemba Empat.
- Arianti, B. F. (2020). The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *S*, 4(2), 98–107. <https://doi.org/10.26675/jabe.v4i2.8271>
- Bisnis.com. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Chairunesia, W. (2023). The Effect of Capital Intensity, Institutional Ownership, and Sales Growth on Tax Avoidance. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal*, 9(8), 218–222. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory*. Yoga Pratama.
- Global Witness. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*. Global Witness. <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>
- Hartanto, Y. A., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akutansi*, 5(2), 546–555.
- Jamei, R. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638–644.
- Jensen, M. C., & Mecling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2021). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 53(8), 880–896. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1817308>
- Kiryanto, & Indriyani, I. (2023). Antecedents and Consequences of Corporate Social Responsibility for Tax Avoidance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(12), 641–652.
- Lestari, H. W., Subiyantoro, E., & Pangastuti, D. A. (2023). Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance: Peran Moderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 180–190. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.15>
- Mira, P., & Suryono, B. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11,.
- Nuryeni, S., & Hidayati, W. N. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi,

- Capital Intensity Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Tugas Akhir Akuntansi Secara Berkala*, 1(1), 548–570.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya terkini*. PT Bumi Aksara.
- Putra, A. P., & Pratami, Y. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(2), 1–18.
- Putra, E. W., Safelia, N., Tiswiyanti, W., & Olimsar, F. (2022). *Corporate Social Responsibility & Tax Avoidance (Perspetif Perusahaan Syariah)*. Adanu Abimata.
- Putri, Y. A., & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal, Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1–14.
- Rafika, A. N. M., Bulutoding, L., & Syariati, N. E. (2022). Pengaruh CSR dan Efek Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2), 204–217. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2.30915>
- Rahmawati, I. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bei. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 96–106. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1311>
- Sari, S. H. P., & Adi, S. W. (2023). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.58812/jakws.v2i01.183>
- Sofiamanan, N. Z., Zaky, M., & Natalisty. (2023). Profitability, Capital Intensity, and Company Size against Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 8(1), 21–29. <https://doi.org/10.30871/jaat.v8i1.4821>
- Suaidah, Y. M. (2020). *Good Corporate Governance Dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Suryatna, K., Werastuti, D., & Yuniarta, G. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Sales Growth, Firm Size on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility as a Moderating Variable. *International Journal of Social Science and Business*, 7(3), 617–629. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i3.55757>

- Susilawati, E., & Tarmidi, D. (2024). The Influence of Institutional Ownership and Foreign Ownership on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderation Variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(5), 1–11. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i51286>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Tarmidi, D., Sari, P. N., & Handayani, R. (2020). Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v10-i2/7238>
- Tax Justice Network. (2023). *Correction: Countries are losing 1.7% more to tax havens than we reported*. Tax Justice Network. <https://taxjustice.net/press/correction-countries-are-losing-1-7-more-to-tax-havens-than-we-reported/>
- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 749–759. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>
- Wati, L. N. (2019). *Model Corporate Social Responsibility* (p. 30). Myria.
- Wulandari, P. R., Apriada, K., & Irwansyah, M. R. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *JURNAL ECONOMINA*, 2(8), 2193–2212. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13765>
- Zaenuddin, A. A., & Dyarini. (2023). Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 140–152. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.140-152>

Copyright holder:

Amal Muliladi Nasution, Venus Gani (2025)

First publication right:

Baitul Maal: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

